

**ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM
PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN
(Studi Terhadap Kasus Tahun 2016 Pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

CUT RISKA GUSTIYANI AJA
NIM. 150102185
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018M/1439H**

**ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM
PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN
(Studi Terhadap Kasus Tahun 2016 Pada Kantor Bea Cukai
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

CUT RISKA GUSTIYANI AJA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

NIM: 150102185

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 195605131981031005

Pembimbing II



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP.197402032005011010

**ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM
PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN
(Studi Terhadap Kasus Tahun 2016 Pada Kantor Bea Cukai
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 02 Agustus 2018 M
20 Dzulkaidah 1439 H

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Penguji I

Penguji II


Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004


Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 1977022120080110008

Mengetahui

Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Amrullah Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cut Riska Gustiyani Aja
NIM : 150102185
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Yang Menyatakan



Cut Riska Gustiyani Aja
Cut Riska Gustiyani Aja)



ABSTRAK

Nama : Cut Riska Gustiyani Aja
NIM : 150102185
Judul Skripsi : Etika Ekonomi Islam Dalam Pemusnahan Barang
Selundupan (Studi Terhadap Kasus Tahun 2016 Pada
Kantor Bea Cukai Banda Aceh
Tanggal Sidang : 2 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Dr. Jabbar Sabil, MA
Kata Kunci : Etika Ekonomi, Barang Selundupan, Pemusnahan.

Pada dasarnya Islam membolehkan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi, dalam Islam adanya larangan *tabzir* dan *israf* mengajarkan agar manusia bijak dalam menggunakan harta. Etika ekonomi Islam bertujuan baik guna menjaga nilai-nilai *maqasid*, salah satunya yaitu menjaga jiwa dengan memenuhi kebutuhan primer. Untuk memenuhi stok kebutuhan, perlu adanya transaksi baik dalam negeri maupun dengan negara lain, maka dari itu setiap transaksi sering adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada bab X pasal 53 yang menyatakan setiap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau selundupan harus dimusnahkan, namun di antara barang-barang selundupan tersebut kemungkinan ada yang masih bisa dimanfaatkan tetapi dalam ketentuan undang-undang harus dimusnahkan. Sedangkan dalam etika ekonomi Islam dilarang adanya perbuatan yang menyia-nyiakan barang yang bermanfaat serta halal. Masalah yang akan diteliti yaitu, *pertama*, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pemusnahan barang selundupan dan *kedua*, apakah dalam melakukan pemusnahan barang selundupan mempertimbangkan nilai ekonomi Islam. Metode penelitian yang diambil yaitu metode kualitatif-empiris, dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* terkait dengan pandangan islam terhadap pemusnahan barang selundupan bahwa Islam memperbolehkan memusnahkan barang yang tidak bermanfaat serta membawa mudarat dan membahayakan, karena dalam Islam menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan *syara'* dan pemusnahan di sini tidak termasuk dalam pemborosan. *Kedua*, dalam proses pemusnahan barang selundupan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Banda Aceh telah sesuai dengan etika ekonomi Islam, karena barang yang dimusnahkan adalah barang yang tidak layak pakai. Harapan ke depan Bea dan Cukai Banda Aceh semakin ditingkatkan kinerjanya dan masyarakat semakin taat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Etika Ekonomi Islam Dalam Pemusnahan Barang Selundupan (Studi Terhadap Kasus Tahun 2016 Pada Bea Cukai Banda Aceh)**”. Selanjutnya tidak lupa juga shalawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya terutama kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku penguji I dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc.,MA selaku penguji II.

4. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Amrullah, LL.M selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Dr. Armiadi Musa, S.Ag., MA selaku Penasehat Akademik (PA).
6. Kepala kantor bea cukai Banda Aceh beserta staff karyawan yang telah bersedia memberi data yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda T. Idris Hukum, A.md dan Ibunda yang tercinta, karena bimbingan, dorongan, pengorbanan, kasih sayang, serta doa merekalah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.
8. Adik-adik ku tersayang Cut Risda, T.M Furqan, dan T.M Fauzul yang telah memberikan motivasi dan semangat, serta semua keluarga yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan penulis selama ini.
9. Terima kasih buat teman-teman lanjutan D-III Perbankan Syari'ah leting 2012 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Cut Riska Gustiyani Aja

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ وِ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh
- Lampiran 5 : Lembar Data Pemusnahan Barang Selundupan
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kajian Pustaka	8
1.5. Penjelasan Istilah	12
1.6. Metode Penelitian	13
BAB DUA KONSEP ETIKA EKONOMI DALAM ISLAM	
 DAN PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN	
2.1. Definisi Etika Ekonomi Dalam Islam.....	17
2.2. Pengertian Barang Ilegal, Barang Sitaan dan Pemusnahan	38
2.3. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyelundupan.....	41
2.4. Dampak Masuknya Barang Ilegal bagi Perekonomian	42
2.5. Kriteria Barang Ilegal Yang Harus Dimusnahkan Menurut Undang-Undang.....	44
2.6. Langkah Pemusnahan Barang Selundupan.....	45
BAB TIGA ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM PEMUSNAHAN	
 BARANG SELUNDUPAN	
3.1. Profil Kantor Bea Cukai	47
3.2. Jenis-Jenis Barang yang dilarang dan dibatasi	50
3.3. Mekanisme Penentuan Status Barang	52
3.4. Analisis Penerapan Etika Ekonomi Islam.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA 71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kompleks yang mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara keseluruhan, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan lain sebagainya. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga manusia memegang amanah Allah dalam memanfaatkan bumi ini dengan segala isinya untuk kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan ini Allah telah mengutus Rasulullah saw. sebagai penuntun bagi umat untuk menjalankan kehidupan yang meliputi akidah, ubudiah, muamalah, *mu'āsyarah* dan akhlak yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam kemuliaan. Pemahaman Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. mengajarkan bahwa melaksanakan semua ajaran syariat Islam dalam segala aspek kehidupan adalah sebuah kewajiban, termasuk dalam hal muamalah.

Berbicara tentang muamalah khususnya dalam bidang ekonomi Islam adanya norma yang harus diperhatikan. Norma tersebut adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan.¹ Keempat norma tersebut bertujuan memberikan kemaslahatan dalam setiap kegiatan ekonomi bagi manusia. Sehingga manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi mempunyai pegangan dan arah yang jelas dan menghindari adanya mudarat baik itu untuk diri sendiri

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 29.

maupun orang lain. Salah satu etika dalam ekonomi Islam adalah norma kemanusiaan, di mana manusia diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia.²

Bermuamalah dari masa dahulu hingga sekarang tidak pernah terbatas oleh batas wilayah, perdagangan antar negara telah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan di negara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling menguntungkan antar negara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional atau yang sering disebut ekspor impor.³

Setiap negara dalam melakukan ekspor dan impor memiliki peraturan yang harus dilaksanakan, yaitu harus membayar bea cukai. Pengenaan bea cukai atas barang di daerah perbatasan telah lama dipraktikkan sejak adanya perdagangan antar wilayah dan internasional.⁴ Penarikan bea cukai di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi...*, hlm. 57.

³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 360.

⁴ Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), hlm. 66.

barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁵

Islam juga mengatur adanya legalitas dagang di mana Alquran mengakui atas harta benda yang dimilikinya yang merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang eksklusif untuk mengambil keputusan yang penting yang berhubungan dengan harta miliknya. Dia bisa menggunakan, menjual dan menukar pada bentuk kekayaan lain. Alquran menyatakan dengan tegas bahwa perdagangan itu halal. Legalitas perdagangan ini mengimplikasikan bahwasannya seorang muslim adalah bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang diizinkan. Alquran memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik itu yang bersifat internal ataupun eksternal.⁶

Namun, selalu diingat bahwasanya legalitas dan kebolehan berdagang itu janganlah disalahartikan bahwa itu menghapus semua larangan termasuk tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang muslim diharuskan untuk melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika petunjuk yang ditata oleh Alquran pada saat melakukan semua bentuk transaksi. Semua bentuk perdagangan internasional, selain larangan mengekspor alat dan senjata perang untuk musuh, adalah dibolehkan dan legal.⁷

Selain dalam hukum Islam, Indonesia sendiri telah membahas masalah ekspor dan impor dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur

⁵ www.bpkp.go.id, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 25 Juli 2017).

⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm, 94.

⁷ *Ibid.*, hlm, 95.

tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun masih ada juga pihak-pihak yang melakukan kecurangan terkait hal ini. Masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang berwenang mengambil tindakan penyitaan terhadap barang ilegal yang tertangkap. Hukuman ini didasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali, atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.⁸

Sepanjang tahun 2014-2015 Bea Cukai Banda Aceh telah mengamankan berbagai macam barang ilegal yang masuk ke wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh, yang mana rinciannya sebagai berikut:⁹

No	Jenis Barang	Jumlah	No	Jenis Barang	Jumlah
1	Gula Pasar	316 karung/15,8 ton	5	Rokok	783 slop / 126.000 batang
2	Beras Ketan	93 karung/2,3 ton	6	<i>Sparepart</i>	12 colly
3	Beras	73 karung/1,8 ton	7	<i>Sextoys</i>	2 pcs
4	Pakaian Bekas	31 kardus	8	Kosmetik	1 kotak

⁸ www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006, diakses tanggal 25 Juli 2017.

⁹ Wawancara dengan Syarofina Adila, Bagian Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pada Tanggal 30 April 2018.

Barang tersebut dimusnahkan pada tahun 2016 berdasarkan surat Nomor: S-008/MK.6/WKN.01/KNL.01/2016. Selain itu, kasus penyelundupan terbaru yang ditangani yaitu pada tahun 2017 dan 2018 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan pemusnahan atas barang milik negara eks Kepabeanan dan Cukai yang dikelola Bea Cukai Banda Aceh melalui surat nomor S-29/MK/.6/WKN.01/KNL.01/2017 tanggal 14 September 2017 dan S-16/MK.6/WKN.01./KNL.01/2018 tanggal 19 Maret 2018.

Adapun barang yang dimusnahkan berupa makanan, pakaian dan obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	No	Jenis Barang	Jumlah
1	<i>Air Softgun/Sparepart senjata</i>	2 buah	8	Obat	92 pak
2	Pakaian Bekas	75 kotak	9	Suplemen	13 botol
3	Kosmetik	550 buah	10	Gula Pasir	10.100 kg
4	<i>Sextoys</i>	5 buah	11	Beras Ketan	125 kg
5	Rokok Kretek	70.264 batang	12	Alat Kesehatan Gigi	1 kotak
6	Tembakau Iris	350 Gram	13	Kurma	360 kg
7	Makanan	10 pak			

Berdasarkan Undang-undang 17 Tahun 2006 Pasal 68 yang bunyinya tercantum pada UU No 10 Tahun 1995 Pasal 66 poin ketiga barang tersebut dimusnahkan karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, merupakan barang yang dilarang, merupakan dan barang yang dibatasi. Total nilai barang

diperkirakan Rp 338 juta dengan potensi kerugian negara secara keuangan setidaknya Rp. 90 juta, namun di samping itu ada dampak secara sosial dan kesehatan yang tidak bisa dinilai dengan nilai ekonomis.¹⁰

Alasan lain pemusnahan barang pokok ilegal tersebut karena meruginya negara, disebabkan tidak terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa barang ilegal tersebut rata-rata dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar, yang otomatis konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang ilegal, yang bisa jadi kualitasnya sama dengan produk dalam negeri. Jika hal ini terjadi, maka sangat berefek negatif pada petani di negeri sendiri. Mereka akan merugi karena barang-barangnya tidak laku di pasar. Selain itu hal ini juga tidak hanya akan merugikan para pedagang domestik, akan tetapi merugikan pula pedagang impor legal yang membayar bea cukai, mereka terpaksa menjual dengan harga yang sama sebagaimana pedagang ilegal agar barangnya laku di pasar.

Jika dilihat dari aspek pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang kebutuhan pokok yang halal dan tidak membawa mudarat jika dikonsumsi, maka ini menjadi masalah tersendiri jika dilihat dari segi ekonomi Islam yang melarang adanya pemubaziran. Sepatutnya barang tersebut bisa dimanfaatkan, namun dikarenakan cara perolehnya yang tidak sah maka barang tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, dibuang, dan lain sebagainya. Pemusnahan barang ilegal sudah sesuai dengan ketentuan perundang-

¹⁰ *Ibid.*,

undangan RI, namun hal tersebut berlaku untuk semua barang. Tidak terkecuali barang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Mengenai pandangan tentang pentingnya kekayaan, Islam memberi banyak penekanan pada pengaturan dan penggunaan kekayaan tersebut. Manusia dianjurkan untuk menjaga harta benda dengan hati-hati dan membelanjakannya secara bijaksana agar keinginan yang dihalalkan itu terpenuhi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (الاسراء : ٢٦)

Artinya : *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (QS. al-Israa : 26).*¹¹

Suatu hal yang mendatangkan manfaat jika tidak dimusnahkan maka akan lebih berguna bagi masyarakat, tidak akan merusak pasar jika barang tersebut dikelola dengan baik. Maka jika dipertimbangkan dengan seksama barang ilegal yang masih dapat digunakan sangat membantu orang banyak.

Berdasarkan masalah di atas, maka dari itu penulis tertarik mengkaji penelitian ilmiah dengan judul “*Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan (Studi terhadap Kasus Tahun 2016 pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh)*”.

¹¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 24.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana etika ekonomi yang diatur dalam Islam terkait pemusnahan barang selundupan?
- 1.2.2. Apakah etika ekonomi Islam diperhatikan dalam pemusnahan barang selundupan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Peneliti Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui etika ekonomi mengenai pemusnahan barang selundupan yang diatur dalam Islam.
- 1.3.2. Untuk mengetahui adakah etika ekonomi Islam diperhatikan dalam pemusnahan barang selundupan.

1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, dan dapat menghindari peneliti dari pengulangan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain. Kajian pustaka berperan penting dalam rangka mendapatkan informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah.

Penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan (Studi terhadap Kasus Tahun 2016

pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh)” ini ditulis oleh Muslim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Pengaturan terhadap Barang Selundupan menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Dirjen Bea Cukai Banda Aceh)” tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah bagaimana cara perlakuan barang selundupan pada dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh, bagaimana barang selundupan dilihat dari tinjauan hukum Islam. Hasil yang dapat disimpulkan penelitian ini yaitu bahwa pemusnahan terhadap barang selundupan atau barang ilegal yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai yakni melakukan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang kepabean sehingga ketika ada barang selundupan atau barang ilegal yang masuk kedalam kawasan pabean yakni dengan tidak melengkapi prosedur yang telah ditetapkan maka dirjen Bea dan Cukai dapat melakukan tindakan berupa pengamanan dan penyitaan terhadap barang tersebut, banyaknya penyelundupan yang terjadi dikarenakan sulitnya dan berbelitnya dalam proses pengurusan dokumen sehingga para pelaku usaha menyelundupkan barangnya, penyelundupan juga terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar sehingga mengabaikan peraturan yang ditetapkan.¹²

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jasmalena mahasiswa Fakultas Syariah jurusan *Muamalah Wal Iqtishad* Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Transaksi Jual Beli Obat Tradisional Ilegal di Banda Aceh menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Farmasi (Studi

¹² Muslim, *Pengaturan terhadap Barang Selundupan menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Dirjen Bea Cukai Banda Aceh)* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm.v.

Kasus pada Toko Obat Mujarab)” tahun 2011. Masalah yang diteliti yaitu bagaimana transaksi jual beli obat tradisional ilegal di toko obat Mujarab Banda Aceh menurut hukum Islam dan Undang-Undang Farmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli obat tradisional ilegal tersebut menurut hukum Islam adalah haram karena obat tersebut telah tercampur dengan bahan kimia obat (BKO) yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Farmasi dikatakan transaksi jual beli obat tersebut sangat dilarang dan yang melanggarnya akan mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang tersebut.¹³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maria Devita mahasiswa Fakultas Syariah jurusan *Muamalah Wal Iqtishad* Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Ilegal Ditinjau Menurut Hak *Ibtikar* dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada CV Boebon Jaya)” tahun 2012. Masalah yang diteliti yaitu mengetahui peran dan tindakan penerbit CV Boebon Jaya dalam menanggulangi reproduksi buku secara ilegal dan bagaimana bentuk perlindungan yang ditetapkan dalam konsep hak *ibtikar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbit CV Boebon Jaya sebagai pemegang hak cipta ikut berperan dalam menanggulangi reproduksi buku secara ilegal yaitu dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang hak cipta dan larangan melakukan pembajakan serta menjalin dan menjaga hubungan kerja sama yang

¹³ Jasmalena, *Transaksi Jual Beli Obat Tradisional Ilegal di Banda Aceh menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Farmasi (Studi Kasus pada Toko Obat Mujarab)* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011), hlm. v.

baik dengan antar penerbit, distributor, toko buku dan aparat penegak hukum. Penerbit juga langsung memberikan tindakan terhadap para pembajak dengan memberikan surat teguran dan menuntutnya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴

Selanjutnya penelitian terkait pemusnahan barang ilegal juga dilakukan oleh Khaidir Rahmat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tentang Pemusnahan Barang Impor Sitaan Negara Menurut Perspektif *Maqāsid al-Syariah*” tahun 2018. Masalah yang diteliti yaitu bagaimana ketentuan hukum positif terhadap pemusnahan barang impor sitaan negara dan bagaimana ketentuan fatwa MPU terkait pemusnahan barang impor sitaan negara dalam perspektif *Maqāsid al-Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pemusnahan barang impor ilegal yang telah dilakukan penyelidikan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, pemusnahan terhadap barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam hukumnya haram, hal tersebut dikarenakan bahwa syariat Islam melarangkan mubazir, membuang atau memusnahkan barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2014.¹⁵

¹⁴ Maria Devita, *Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Ilegal Ditinjau Menurut Hak Ibtikar dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada CV Boebon Jaya)* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012), hlm. v.

¹⁵ Khaidir Rahmat, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tentang Pemusnahan Barang Impor Sitaan Negara Menurut Perspektif Maqāsid al-Syariah*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry), 2018, Hlm. v.

1.5. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan pembahasan, supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini.

1.5.1. Etika

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos*. Kata *ethos* dalam bentuk tunggal memunyai banyak arti: akhlak, watak, sikap, kebiasaan. Dalam bentuk jamak *ta etha*, artinya adat kebiasaan. Secara etimologis etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁶ Atau juga bisa dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik buruk.

1.5.2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah.

1.5.3. Barang Selundupan/Ilegal

Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-barang seperti ini dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.¹⁷

¹⁶ Kridawati Sadhana, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Banda Aceh : Penerbit NASA, 2015), hlm. 2.

¹⁷ Sigit Winarno & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), hlm. 52.

1.5.4. Pemusnahan

Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang milik negara, baik dengan cara dihancurkan, dibakar, dirusak dan lain sebagainya dengan tujuan agar tidak dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁸ Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan kebenaran.¹⁹

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan merupakan hal yang penting. Kualitas penelitian dapat dilihat dari metode penelitian yang lengkap, data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode tertentu yang berkualitas dan arah tujuan yang jelas.²⁰

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang diambil adalah melalui metode pendekatan kualitatif-empiris, karena penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha

¹⁸ www.kamusbahasa.com/metode diakses tanggal 17 Juli 2018.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 20.

²⁰ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.²¹

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara mempelajari masalah-masalah yang ada, serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.²²

1.6.3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Namun bukan berarti setelah dilakukan pengumpulan data penelitian dijamin akan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan karena kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan data, tetapi juga oleh cara pengambilan data.²³ Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer, dan data sekunder.

²¹ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, cet. IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

²² Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

²³ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), hlm. 71.

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan, dalam hal ini yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data penelitian ini, karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam dalam kegiatan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi informan yaitu pihak kantor bea cukai Banda Aceh. Sedangkan data sekunder didapat dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini, baik dari buku, internet, dokumen-dokumen, dan undang-undang.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam dan teknik observasi.²⁴

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara Tanya langsung dan bertatap muka.²⁵ Adapun pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah yaitu pihak yang berwenang pada kantor Bea dan Cukai Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁶

²⁴ Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 69.

²⁵ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 69.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

1.6.5. Objektivitas dan Validitas Data

Kegunaan objektivitas dan validitas data ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keabsahan atau kebenaran data yang menjadi objek penelitian skripsi ini, adapun untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- b. Dengan memberikan lampiran berupa foto dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian.

1.6.6. Langkah-Langkah Analisis Data

Data-data yang telah didapat dan diteliti, selanjutnya dianalisa, kemudian hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah dianalisis kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah jawaban dari apa yang menjadi pokok permasalahan dalam subjek penelitian ini. Tentunya jawaban yang didapat haruslah sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

KONSEP ETIKA EKONOMI DALAM ISLAM DAN PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN

2.1. Definisi Etika Ekonomi Dalam Islam

2.1.1 Etika Ekonomi Islam

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos*. Kata *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: akhlak, watak, sikap, kebiasaan. Dalam bentuk jamak *ta etha*, artinya adat kebiasaan. Secara etimologis etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹ O.P. Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Sidi Gazalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Burhanuddin Salam mendefinisikan etika dengan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.²

Secara kajian terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah dalam Alquran yaitu *al-khuluq* (kebijakan). *Al-Khuluq* berasal dari kata *khaluqa-khuluqan*, yang artinya tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan. Kata *al-khuluqi* ini kemudian dikenal dengan istilah *akhlak*, atau *al-falsafah al-adābiyah*.³ Akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang arti baik buruk, menjelaskan

¹ Kridawati Sadhana, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Banda Aceh: Penerbit NASA, 2015), hlm. 2.

² Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 324.

³ Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 37.

apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada sesamanya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus dilakukan.⁴

Sebelum mengetahui tentang definisi ekonomi Islam pemahaman tentang kata literalis kata ekonomi (الاقتصاد) penting untuk diketahui. Dalam literatur Arab disebutkan القصد (ekonomis) berarti kelurusan cara, dan القصد (ekonomis) juga berarti adil/keseimbangan. Ekonomis dalam suatu aktivitas merupakan lawan kata dari pemborosan, yaitu sikap antara perilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan. Sikap ekonomis berarti tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir.⁵ Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini, tetapi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya.⁶

Jadi, paham ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntun pula oleh ajaran Islam. Paham ekonomi Islam ini tidak hanya mementingkan dunia saja, tetapi berada di titik tengah antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam artian, boleh saja mengejar materi dunia, namun dunia tidak dijadikan tujuan akhir dari kehidupan, mencari

⁴ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, diterjemahkan oleh Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm.3.

⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 13.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 31-33.

harta di dunia dengan tujuan mencari keridhaan Allah, juga untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan yang dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti mencuri, berjudi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa etika ekonomi Islam adalah sikap atau perilaku manusia dalam menjalankan segala kegiatan ekonomi baik yang berupa kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam sebagaimana yang tertera dalam alquran dan hadis nabi yang memberikan batasan-batasan kepada manusia dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan berekonomi.

2.1.2 Prinsip Etika Ekonomi Islam

Supaya dapat mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya perlu juga diketahui prinsip ekonomi Islam yang pada dasarnya sistem Islam ini berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam beberapa hal, terdapat pertentangan antara keduanya dan sistem ekonomi Islam berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem kapitalis dan sosialis, tetapi bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang sosialis, yang ingin menghapuskan semua hak individu menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya

merusak masyarakat.⁷ Salah satu perbedaan antara ekonomi Islam dan Ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya. Dasar falsafah (doktrin) bagi sistem ekonomi Islam ditentukan oleh Allah Swt, manakala sistem-sistem ekonomi lain didasarkan pada beberapa ideologi atau falsafah pemikiran-pemikiran ciptaan manusia.⁸

Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah mutlak milik Allah Swt., karena dialah yang telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, sehingga manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk materi harus selalu dalam bingkai syariat, tidak boleh hanya semata-mata pertimbangan untung rugi tanpa memperhatikan tuntunan syariat.⁹

Sedangkan hak kepemilikan manusia terbagi ke dalam hak kepemilikan pribadi dan hak umum atau hak kepemilikan bersama. Hak kepemilikan pribadi yaitu individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, namun begitu Islam memberikan batasan-batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.¹⁰

Kedudukan harta dalam Islam sangatlah penting, bahkan Allah menganjurkan kita untuk bekerja keras agar terhindar dari kemiskinan, karena

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 10.

⁸ Nazaruddin A. Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam, Konsep Dasar, Pelaksanaan dan Kebijakan*, (Banda Aceh: Forum Intelektual al-Quran dan Hadist Asia Tenggara (SEARFIQH), 2013), hlm. 19.

⁹ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1...*, hlm. 8.

kemiskinan dekat dengan kekufuran, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(الجمعة : ٠١)

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. al-Jumu'ah : 10)

Tafsir *al-Maraghi* memberi penjelasan terhadap ayat ini bahwa, pengawasan (*muraqabah*) Allah Swt. dalam segala perbuatan duniawi, sehingga mereka tidak dikuasai oleh kecintaan untuk mengumpulkan harta kekayaan duniawi dengan menggunakan segala sarana, baik yang halal maupun yang haram.¹¹ Tafsir Alquranul Majid dijelaskan isi kandungan dari ayat tersebut yaitu apabila kamu telah menunaikan sembahyang, maka kerjakanlah kemashlahata-keashlahatan duniawimu. Carilah keutamaan Allah serta sebutlah Allah dan ingatlah bahwa semua gerak-gerikmu diperhatikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya.¹²

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas, manusia dianjurkan untuk bekerja dan mencari harta agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tujuan untuk mencari harta bukan semata-mata untuk memperkaya diri, ada tujuan yang lebih

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi, Juz 28-30*, (Semarang:Toha Putra, 1993), hlm. 166.

¹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shaddieqy, *Tafsir Alquranul Majid*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) hlm. 4224.

utama dari fungsi harta tersebut. Adapun fungsi harta dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Penyempurna pelaksanaan ibadah, seperti membeli pakaian untuk menutup aurat, bekal tuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, hibah, dan lainnya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa : 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

Artinya : “*dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*”. (QS. an-Nisa : 9)

- d. Untuk menyelaraskan antar kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya “bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk masalah dunia, sehingga seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.
- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya seseorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi bila ia tidak memiliki biaya .

- f. Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membantu sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis.

Alquran juga memberikan beberapa pedoman dalam mengelola harta, seperti dilarang boros dan tidak pula kikir, selalu hati-hati dan bijaksana dan selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta. Terlebih lagi di dalam hak kepemilikan pribadi ada hak-hak umum yang harus dipenuhi. Seyogyanya hak umum tersebut dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, di antaranya melalui sedekah, infak, hibah, qurban, zakat dan wakaf.¹³

Hukum Islam di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengatur tentang harta, dimana harta harus diperoleh dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang dilarang yang dapat merugikan seperti menipu, berjudi, menjual barang haram, maupun penggelapan.¹⁴ Cara perolehan harta yang dibenarkan dalam Islam berupa kerja keras, warisan, hibah, dan sebagainya. Harta dicari dan diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan Allah yang tersimpul dalam prinsip halal dan *thaiib*, maka harta yang diperoleh itupun harus dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah. Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 23.

¹⁴ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 9.

Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah yaitu, pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah dalam Alquran :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (المرسلات : ٤٣)

Artinya : “Makan dan minumlah kamu dengan enak dengan apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S Al-Mursalat : 43)

Walaupun dalam ayat ini disebutkan hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan. Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim yaitu, *Israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Adapun yang dimaksud dengan *israf* atau berlebih-lebihan adalah menggunakannya melebihi yang patut. Larangan hidup berlebih-lebihan dinyatakan Allah dalam Alquran :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

(الأعراف : ٣١)

Artinya : “dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan”. (QS. al-A’raaf : 31)

Larangan lainnya yaitu bersifat *Tabzir* atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta

untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.¹⁵ Dari penjelasan pengertian *israf* dan *tabzir* di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sama-sama menggunakan harta secara berlebihan. Namun pada *israf* sebagaimana disebutkan di atas yaitu untuk kehidupan sendiri, seperti makan lebih dari tiga kali sehari. Sedangkan *tabzir* menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti membeli mobil balap padahal dia bukan pembalap.

2.1.3 Tujuan Ekonomi Islam

Berbeda dengan tujuan dari ekonomi lain yang hanya mementingkan keuntungan dunia tanpa ada keberkahan, tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagai mana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Menurut pandangan ekonomi Islam inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.¹⁶ Untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki manusia harus menghindari mudarat dan mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Imam al-Ghazali mendefinisikan manfaat sebagai berikut: “pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”. Dari uraian tersebut, esensi dari manfaat yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan Islam tidak lain adalah untuk

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 14-15.

¹⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 53-54.

merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁷

Untuk merealisasikan tujuan di atas perlu dibutuhkan suatu sistem yang akan mendukung terciptanya tujuan tersebut yaitu berupa nilai dan prinsip-prinsip syariat. Sistem nilai pada hakekatnya sesuatu yang akan memberikan makna dalam kehidupan manusia dalam setiap peran yang dilakukan. Islam berorientasi pada tujuan, prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh dalam tata sosial Islam. Secara umum tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keragaman. Individu diharuskan menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya.
- b. Memberantas kemiskinan *absolut* dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Pendekatan Islam dalam memerangi kemiskinan ialah dengan merangsang

¹⁷ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

¹⁸ Amir Nurrudin, *SDM Berbasis Syari'ah*, "Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam", Vol 6 No. 1 (ISID, April 2010), hlm. 29.

dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Masyarakat dan penguasa bertindak memberi pertolongan, jika semua peluang telah dikuasai segelintir individu tertentu.

- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Dengan ungkapan yang sangat jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah proporsi religius. Karena terdapat sintesis antara aspek-aspek material dan spiritual dalam skema Islam mengenai kegiatan manusia, kemajuan ekonomi yang diciptakan oleh Islam juga memberi sumbangan perbaikan bagi spiritual manusia. Stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tidak adanya pengangguran. Kedua tujuan ini berbeda dalam wilayah berkeadilan ekonomi. Tercapainya tujuan ini akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Selain tujuan di atas, ketentuan tersebut dapat lebih dijelaskan dalam konsep *maqāsid al-syari'ah*, karena dalam konsep ini menilai suatu kemaslahatan sesuai dengan tingkatannya. Secara kebahasaan, kata *maqasid* merupakan bentuk dari kata *maqsid* yang berarti tempat tujuan. Kata *maqsid* berasal dari kata *qasd*, (*qasada, yaqsidu, qasd, fahuwa qasid*). Ibnu manzur memaknai kata *qasd* dengan arti; tetap pada jalan (*istiqamat al-tariq*) sebagaimana dalam firman Allah :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (النحل : ٩)

Artinya : ”Dan hak bagi Allah (menerangkan yang lurus... ”. (Q.S An-Nahl : 9)

Ayat di atas berisi tentang ajakan dengan hujjah dan dalil-dalil yang jelas. Selain makna di atas, kata *qasd* juga berarti adil (‘*adl*), atau sikap pertengahan (*i’tidal*), yaitu kebalikan dari sikap melampaui batas (*ifrat*), seperti sikap pertengahan antara boros (*israf*) dan kikir (*taqtir*). Adapun kata *al-syariah* berasal dari *syara’a*, *yasyra’*, *syar’*, *wa syuru’i*. Secara etimologis berarti jalan (*al-tariqah*), yaitu jalan yang ditempuh menuju sumber air untuk diminum. Secara terminologis, kata *al-syari’ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.¹⁹

Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqāsid al-syari’ah* adalah tujuan Allah Swt. sebagai pembuat hukum dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Tujuan dari *maqāsid al-syari’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat.²⁰

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut sebagai *al-Daruriyyah*, *al-Hajiyyah* dan *Tahsiniyyah*. *Daruriyyah* secara bahasa yaitu kebutuhan yang mendesak, yang mengandung lima prinsip yaitu, hak hidup, kekayaan, keturunan, akal dan agama dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang sangat dibutuhkan demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan keduniaan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung

¹⁹ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq* (Desertasi tidak dipublikasi, Pascasarana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013), hlm. 32-33.

²⁰ Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfidurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1999), hlm. 92.

dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyyah* diwujudkan dengan dua pengertian: pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara sisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan tersebut harus disingkirkan.²¹

Kebutuhan *Hajiyyah* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana jika kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.²² Artinya sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.²³

Tahsiniyyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.²⁴

Tujuan hukum Islam secara keseluruhan adalah memperoleh kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Secara rinci Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:²⁵

²¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 248.

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Edisi I, Cetakan 6*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 234.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 240

²⁴ *Ibid.*, hlm. 242.

²⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi aksara , 1992), hlm. 67-101.

a. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama.

b. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

c. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)

Manusia adalah makhluk Allah Swt., ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Swt. telah menjadikan manusia

dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan berbagai makhluk lain. Kedua, Allah telah menganugerahi kita dengan akal, dengan akal itu pula kita diharuskan untuk berpikir, dengan akal itulah seharusnya manusia lebih bisa mengontrol keinginan-keinginan berlebih yang bersifat duniawi, dan dengan akal itu pula manusia seharusnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu pentingnya akal bagi manusia dalam menjalankan hidupnya maka Islam mengatur adanya pemeliharaan terhadap akal yang termasuk kedalam salah satu tujuan syara'.

d. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan Islam terhadap memelihara keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Perlindungan Islam juga tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa manusia kepada zina.

e. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah Swt., manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama

lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

2.1.4 Dasar Hukum Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam merupakan etika ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam didalamnya, yang mana nilai tersebut telah diatur dalam Alquran surat al-Israa : 26-29.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩) (الإسراء : ٢٦ - ٢٩)

Artinya : *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27). dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas (28). dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (29). "* Q. (S. al-israa (17): 26-29).

Berikanlah kepada karibmu segala haknya, yaitu menghubungkan kasih sayang, menziarahinya dan bergaul baik dengan mereka itu. Jika ia berhajat kepada nafkah, maka berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian pula

berilah pertolongan kepada orang miskin dan musafir dalam perjalanan untuk suatu kepentingannya yang dibenarkan agama.²⁶

Ibnu Sabil pada ayat tersebut diartikan orang yang berjalan meninggalkan kampung halaman dan rumah tangganya untuk maksud yang baik, misalnya menuntut ilmu atau mencari keluarganya yang telah lama hilang, lalu keputusan belanja di tengah jalan. Ibnu sabil juga diartikan orang melarat (fakir miskin) yang sudah sangat tertahan hidupnya, sehingga rumah tempat diam pun tak ada lagi. Tak ada harta, tak ada sawah ladang, habis rumah terjual, lalu membanjir ke kota-kota besar disangka akan mendapat pekerjaan, tidurlah mereka di kaki-kaki lima toko orang. Besar kemungkinan bahwa orang-orang gelandangan ini pun dapat dimasukkan dalam lingkungan *ibnu sabil*.²⁷

Di ujung ayat 26 terdapat kalimat : *dan janganlah kamu boros terlalu boros*. Boros diambil dari kata *tabdzir*. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mubazir itu ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Imam Malik berkata, bahwa mubazir ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas. Mujahid berkata : Walaupun seluruh hartanya dihabiskannya untuk jalan yang benar, tidaklah dia mubazir. Tetapi walaupun hanya segantang padi dikeluarkannya, padahal tidak pada jalan yang benar, itu sudah mubazir. Berkata qatadah *tabdzir* ialah menafkahkan harta pada jalan maksiat kepada Allah, pada jalan yang tidak benar dan merusak.²⁸

²⁶ Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid, Juz. 15*, (Semarang :1995) hlm. 2244.

²⁷ Hamka *Tafsir Al-Azhar Juz XV* (Jakarta: Gema Insani, 2007) hlm. 48

²⁸ *Ibid.*,

Allah Swt, melarang kaum muslimin bersikap boros yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan pendapatan mereka.

Kemudian pada surat al-Israa ayat 27 Allah menyatakan bahwa para pemboros adalah saudara syaitan. Ungkapan serupa ini biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab. Orang yang membiasakan diri mengikuti peraturan suatu kaum atau mengikuti jejak langkahnya, disebut saudara kaum itu. Jadi orang-orang yang memboroskan hartanya berarti orang-orang yang mengikuti langkah setan. Sedangkan yang dimaksud pemboros dalam ayat ini adalah ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat yang tentunya di luar perintah Allah. Orang yang serupa inilah disebut kawan-kawan syaitan. Di dunia mereka tergoda oleh syaitan, dan di akherat mereka akan dimasukan ke dalam neraka jahanam.

Akhir ayat, dijelaskan bahwa syaitan sangat ingkar kepada Tuhannya, maksudnya sangat ingkar terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan tidak mau mensyukurinya. Bahkan syaitan membangkang tidak mau mentaati perintah Allah dan menggoda manusia agar berbuat maksiat.

Al-Karkhi menjelaskan keadaan orang yang diberi kemuliaan dan harta berlimpah. Apabila orang itu memanfaatkan harta dan kemuliaan itu di luar batas-batas yang diridhai Allah, maka dia telah mengingkari nikmat Allah. Orang yang

berbuat seperti itu, baik sifat maupun perbuatannya, dapat disamakan dengan perbuatan setan.

Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan perbuatan orang-orang Jahiliah. Talah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menumpuk harta yang mereka peroleh dari rampasan perang, perampokan dan penyamunan. Harta ini kemudian mereka pergunakan untuk berfoya-foya untuk mendapatkan kemasyhuran. Orang-orang musyrik Quraisy pun menggunakan harta mereka untuk menghalangi penyebaran agama Islam, melemahkan pemeluk-pemeluknya, dan membantu musuh-musuh Islam. Ayat itu turun untuk menyatakan betapa jeleknya usaha mereka.²⁹

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat 28 Allah selanjutnya berfirman bahwa jika engkau berpaling dari kerabatmu yang dekat dan tidak dapat memberikan apa-apa karena tidak ada yang dapat engkau berikan, maka katakanlah kepada mereka dengan kata-kata dan ucapan yang pantas, halus dan lembut serta berilah janji kepada mereka bahwa sewaktu-waktu datang rezeki Allah, mereka akan memperoleh apa yang mereka harapkan. Dalam ayat 29 Allah berfirman memerintahkan hamba-Nya berlaku wajar dalam kehidupan, mencela kebakhilan dan melarang kemubaziran. Maka janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, karena pelit dan jangan pula engkau mengeluarkan tanganmu dan membukanya selebar-lebarnya sehingga engkau mubazir, nafkahkan harta diluar batas kemampuanmu dan membelanjakan lebih banyak dari pendapatanmu. Engkau akan menjadi tercela dan dijauhi orang jika

²⁹ Depag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jld. 15*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hlm.466-468.

engkau pelit dan bakhil dan akan menyesal dikemudian hari jika kemubaziranmu mengakibatkan milikmu menyusut hingga engkau tidak dapat sesuatu yang engkau akan belanjakan.³⁰

Pokok utama dalam ajaran Islam adalah kesederhanaan dalam segala hal, terutama dalam perbelanjaan, jangan bakhil dan jangan pula boros, dan orang pemboros itu disebut dengan saudara setan. Menurut keterangan Syafi'i, seorang pemboros walaupun terhadap hartanya sendiri, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *hajr* (pengawasan pemilikan) terhadap orang yang boros itu. Artinya orang itu tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan apa-apa dengan hartanya itu, kalau tidak dengan persetujuan hakim terlebih dahulu.³¹

Dalam QS. al-Furqan : 67 juga mejelaskan betapa agar orang-orang membelanjakan harta mereka dengan bijaksana.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان : ٦٧)

Artinya : *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan sesungguhnya (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*. (QS. Al-Furqan : 67)

Ayat ini menjelaskan bahwa hamba-hamba yang mukmin itu jika membelanjakan hartanya mereka tidak berlaku mubazir dan boros untuk menonjolkan kekayaannya dan tidak pula berlaku kikir dan bakhil dikarekan cinta

³⁰ Salim Bahreisy, Said bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid V* (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 35-36.

³¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 8.

dan sayangnya yang sangat kepada harta kekayaannya. Akan tetapi mereka berlaku wajar menurut kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu menahan diri.³²

Berdasarkan tafsir diatas setiap orang yang memiliki kelebihan pada hartanya maka ia diajurkan untuk tidak berlebih dalam membelanjakan harta tersebut, apalagi menyombongkan diri dengan memperlihatkan kepada orang lain harta yang dimilikinya tersebut. Tetapi tidak pula terlalu kikir dalam memanfaatkan harta, sehingga ia menahan diri untuk membelanjakan harta sedangkan dia membutuhkannya.

Larangan berbuat boros juga terdapat dalam hadis nabi :

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَالْيَأْخُذْهَا وَلْيَمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَالْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِشَيْطَانٍ (راوه مسلم)

Artinya : *“apabila suapan makanan salah seorang di antara kamu itu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan menghilangkan kotorannya, lalu memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan”*. (HR. Muslim no 134).³³

³² Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI*, (Surabaya: Bina Ilmu,1990), hlm. 32.

³³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 220.

2.2 Pengertian Barang Ilegal, Barang Sitaan dan Pemusnahan

a. Pengertian Barang Ilegal

Barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad).³⁴ Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum).³⁵ Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-barang seperti ini dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.³⁶ Dalam kamus tersebut juga ada ditulis dengan istilah *black market* (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁷ Ilegal adalah sesuatu yang masuk dalam negeri tanpa membayar bea dan cukai. Barang ilegal yang penulis maksudkan adalah barang yang masuk ke wilayah Banda Aceh, yang tidak membayar bea dan cukai yang menyebabkan meruginya negara, yang ditangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian barang tersebut dimusnahkan karena tidak memenuhi kriteria barang legal yang dipersyaratkan oleh Undang-undang No.17 Tahun 2006. Syarat barang dikatakan Ilegal berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemeriksaan barang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang masuk ke daerah kepabeanan. Pada Pasal 1 butir 2 mengatakan daerah

³⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 903.

³⁵ *Ibid*, hlm. 437.

³⁶ Sigit Winarno & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), hlm. 52.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.³⁸

Kawasan kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lebih jauh dalam pasal 3 undang-undang ini pada butir 1, mengatakan bahwa terhadap barang impor harus melakukan pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan kepabeanan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen-dokumennya. Selanjutnya di pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.

b. Pengertian Barang Sitaan

Barang sitaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Adapun penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan dalam melakukan suatu kejahatan ataupun barang bukti sitaan yang merupakan hasil dari kejahatan

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*.

tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KUHAP khususnya dalam pasal 1 angka 16:

*“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan”.*³⁹

c. Pengertian Pemusnahan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai menyatakan bahwa, pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang milik negara.⁴⁰ Menurut Peraturan Menteri Keuangan yang dikatakan barang milik negara yaitu barang yang kena cukai yang belum diselesaikan kewajiban cukainya, yang pemiliknya tidak diketahui, dinyatakan dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁴¹ Pemusnahan dengan cara menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang bertujuan agar barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

³⁹ Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, (Jakarta: 1981), hlm. 3.

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2012.

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014.

2.3 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyelundupan

Adapun yang menyebabkan terjadinya penyelundupan antara lain :⁴²

- a. Luasnya wilayah nusantara, hal ini mengakibatkan kurangnya pengawasan disetiap areal nusantara dan kawasan pabean yang membuat para pelaku penyelundupan lebih bebas dalam menjalankan aksinya.
- b. Banyaknya sumber daya alam dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku industri mereka, Indonesia sebagai negara yang kaya raya namun luput dari kekayaannya sehingga membuat negara lain yang melihat peluang ini berlomba-lomba memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.
- c. Kondisi industri yang belum mampu bersaing. Kondisi industri Indonesia yang belum mampu bersaing membuat pelaku industri ini melakukan penyelundupan atas dasar tidak memiliki dana yang banyak untuk melakukan distribusi dengan jalur resmi.
- d. Aparat yang korup. Sudah menjadi rahasia umum aparat yang ditugaskan di kawasan rawan penyelundupan seperti polisi hutan, penjagaan perbatasan, bea dan cukai, maupun petinggi-petinggi daerah bisa melakukan perbuatan ini.
- e. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga diluar. Maksudnya, barang-barang yang diimpor dari luar negeri biasanya dikenai pajak yang besar. Sehingga untuk menjual kembali barang tersebut harus menutupi biaya yang harus dikeluarkan, sehingga barang-barang impor lebih mahal daripada barang sejenis yang berasal dari dalam negari.

⁴² Muslim, *Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam, Studi Kasus Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2015), hlm. 29.

2.4 Dampak Masuknya Barang Ilegal bagi Perekonomian

Awalnya pergerakan barang ilegal di Indonesia bersifat tertutup, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar tersebut, namun perlahan nampaknya dapat menarik perhatian masyarakat. Rasional memang kalau itu terjadi mengingat kebutuhan manusia memang tak terbatas. Terkadang mereka tidak peduli asal mula barang, keaslian barang, bahkan kualitas barang tersebut, hanya mereka melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah hal ini dikarenakan barang ilegal tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak. Oleh karena tidak adanya pajak, maka pemasukkan barang ilegal di Indonesia sangat berdampak negatif bagi perekonomian, di antara dampak yang ditimbulkan adalah:⁴³

a. Mengurangi pendapatan negara

Barang ilegal ternyata merugikan negara Indonesia sebab barang ilegal tidak terkena bea cukai, kita telah mengetahui pendapatan tertinggi negara Indonesia berasal dari salah satunya bea cukai, dengan adanya barang ilegal jelas pendapatan negara akan menurun. Transaksi jual beli dalam transaksi ilegal juga akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang ilegal yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Biasanya, barang yang berstatus ilegal akan dijual lebih murah, dibanding dengan barang yang statusnya diperoleh secara legal. Masyarakat menjadi lupa akan norma-norma dan tata tertib yang telah di buat pemerintah bahkan telah melanggarnya, kemudian kerugian yang paling penting adalah tanpa disadari

⁴³ <https://anzdoc.com/pemusnahan-barang-ilegal-di-aceh-dalam-perspektif-undang-und.html>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2018.

masyarakat yang membeli produk (pembeli) melalui pasar gelap menjadi korban para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah ikut terlibat dalam tindak jual beli yang ilegal atau secara tidak langsung pembeli ikut membantu melancarkan bisnis ilegal, menghambat pembangunan nasional dan merugikan negara, serta potensi pajak negara hilang.

b. Merusak harga pasar

Dalam dunia perekonomian dikenal adanya hukum permintaan dan penawaran. Di mana keduanya sangat mempengaruhi kestabilan harga dari sebuah komoditi. Jadi dengan adanya barang selundupan yang masuk akan menjadikan harga barang tersebut di pasar menjadi tidak stabil, dikarenakan barang bertambah banyak dengan harga jual yang rendah.

c. Menyebabkan ruginya pedagang lokal

Masuknya barang ilegal akan berdampak meruginya pedagang lokal, di mana produk mereka harus bersaing dengan produk luar. Seperti terjadinya penyeludupan gula dan bawang merah, menjadikan petani tebu dan petani bawang merah mengalami kerugian di mana produk mereka tidak kuat menghadapi produk internasional yang masuk melalui penyeludupan yang harganya di bawah harga pasar.

d. Menyebabkan Pengangguran

Akibat lebih jauh tidak sanggup bersaingnya petani lokal, pedagang lokal atau pedagang legal terhadap barang ilegal dari produk luar yang harganya biasanya lebih murah karena tidak membayar bea cukai menyebabkan tingkat pengangguran yang akan bertambah di negeri ini.

e. Menyebabkan tingginya tindakan kriminal

Karena pengangguran bertambah akibat pasar gelap, menyebabkan tingginya tindakan kriminal dalam negeri sendiri disebabkan transaksi ilegal itu sendiri.

2.5 Kriteria Barang Ilegal Yang Harus Dimusnahkan Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 diatur barang-barang yang masuk dan keluar dari daerah kepabeanean. Pada pasal 1 butir 2 mengatakan daerah kepabeanean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu dizona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Kawasan kepabeanean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun kriteria barang ilegal yang harus dimusnahkan adalah:⁴⁴

- a. Busuk segera dimusnahkan;
- b. Karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya.
- c. Merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dinyatakan menjadi barang milik negara.

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995.

2.6 Langkah Pemusnahan Barang Selundupan

Sebelum melakukan tindakan pemusnahan terhadap barang selundupan terlebih dahulu barang harus disita, hal ini dilakukan untuk penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui tindakan yang patut diterapkan pada barang tersebut, apakah dimusnahkan, dihibahkan, dihapuskan, ataupun dilelang.

Adapun tata cara penyitaan menurut pendapat M. Yahya Harahap yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri.⁴⁵
- b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita.
- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- e. Membuat berita acara penyitaan.
- f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.
- g. Membungkus benda sitaan.

Setelah proses penyitaan dan penyelidikan selesai, maka langkah yang selanjutnya dilakukan yaitu memilah dan mengelompokkan barang yang dapat dilelang, dihibahkan, dihapuskan, dan dimusnahkan.

Adapun Peraturan yang mengatur tentang pemusnahan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.⁴⁶

⁴⁵ Kahidir Rahmat, "Fatwa Maelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang Pemusnahan Barang Inport Sitaan Negara menurut Perspektif Maqosid Al-Syari'ah" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 32.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 77 pemusnahan itu dapat dilakukan dalam beberapa hal:

- a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindah tangankan.
- b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 pemusnahan ini dilaksanakan oleh :

- 1) a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang, untuk barang milik negara; atau
b. Penggunaan barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah.
- 2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada:
 - a. Pengelola barang, untuk barang milik negara; atau
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah.

pada Pasal 79 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB TIGA

ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN

3.1 Profil Kantor Bea dan Cukai ¹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabean dan cukai. Pelayanan kepabeanan dan cukai merupakan salah satu penunjang dalam industri dan perdagangan, penggalangan penerimaan negara. Kantor pelayanan bea dan cukai senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan dalam perekonomian global, sekaligus menjamin ketertiban Kepabean serta meningkatkan penerimaan negara.

Tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini yaitu melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
- b. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya.
- c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian pita cukai.
- d. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai.

¹ www.bcbandaaceh.com, Web Resmi Bea Cukai Banda Aceh, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

- e. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang.
- f. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena cukai.
- g. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen Lainnya.
- h. Penelitian dokumen pemberitahuan Impor dan Ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
- i. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
- j. Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, pelaksanaan pemusnahan pita cukai serta pengajuan penukaran pita cukai.
- k. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimpunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- l. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai.
- m. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- n. Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- o. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi dan senjata api.

- p. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- q. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.

Visi:

Menjadi kantor administrasi kepabeanan terkemuka di dunia.

Misi:

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;
- c. Kami mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Agar suatu instansi berjalan sesuai visi dan misi maka dibutuhkan struktur organisasi untuk memperjelas tugas dan fungsi dari setiap seksi-seksi bagian tersebut. Hal tersebut juga diterapkan di Bea dan Cukai Banda Aceh yang mana Struktur Organisasinya terdiri dari:



3.2 Jenis-Jenis Barang yang Dilarang dan Dibatasi Masuk ke Indonesia

Penegahan barang dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan. Barang Larangan dan Pembatasan : Adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukkan dan pengeluarannya ke atau dari wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi berwenang.

Barang yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain :

- a. Narkotika
- b. Bahan peledak
- c. Petasan
- d. Senjata api dan amunisi
- e. Psikotropika
- f. Buku dengan barang cetakan tertentu
- g. Alat-alat telekomunikasi
- h. Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-bagiannya
- i. Beberapa jenis ikan tertentu
- j. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- k. Obat-obatan
- l. Bahan-bahan berbahaya

- m. Pestisida
- n. Benda cagar budaya
- o. Produk tertentu dan
- p. lain sebagainya.

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Seksi penindakan dan penyidikan diberi wewenang khusus di bawah Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.04/2006 untuk melanjutkan mekanisme barang hasil pelelangan hingga proses pelelangan atau pemusnahan yang berkoordinasi dengan seksi penimbunan tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Seksi penindakan dan penyidikan dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melakukan proses penegakan terhadap barang yang masuk ke Indonesia baik yang sudah maupun yang tanpa memiliki izin kepabeanan atau tanpa surat-surat atau dokumen yang legal sesuai dengan barang yang dibawa atau dipesan maupun barang yang belum memenuhi prosedur bea masuk oleh individu perseorangan maupun perusahaan. Sesuai dengan UU.No.10 Tahun 1995 pasal 1 ayat 15 setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Daerah yang termasuk ke dalam daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.²

3.3 Mekanisme Penentuan Status Barang dan Pemusnahan³

Untuk menentukan status barang selundupan pertama kali yang harus dilakukan yaitu tindakan penegahan barang, tindakan ini adalah proses di mana seluruh barang impor atau berbagai macam jenis dan karakteristik barang yang masuk, dibawa maupun yang dipesan oleh perseorangan maupun individu ataupun perusahaan yang masuk melalui seluruh akses masuk yang ada di negara Indonesia (wilayah kepabeanan) melalui jalur masuk resmi atau kawasan pabean seperti akses masuk melalui darat, laut dan udara seperti bandara, pelabuhan, maupun terminal. Barang yang masuk melalui ke tiga akses masuk negara Indonesia terlebih dahulu diproses dan diawasi oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal ini seksi atau sub seksi yang berhak melakukan proses penegahan adalah seksi penindakan dan penyidikan. Setelah barang impor melalui proses penegahan yang dilakukan oleh petugas dari seksi penindakan dan penyidikan dan terbukti atau diketahui barang tersebut tidak sesuai dengan bukti dokumen barang impor yang melengkapi barang atau termasuk jenis barang yang tidak diperbolehkan masuk ke negara republik Indonesia, maka barang yang tidak lolos proses penegahan akan disimpan selama 30 (tiga puluh) hari di TPS (Tempat Penimbunan Sementara). Setelah selama 30 hari barang hasil penegahan disimpan di TPS tidak diurus kepemilikannya oleh pemilik atau pemesan barang dan

² Wawancara dengan Nurhayati, Bagian Pelayanan dan Informasi, pada tanggal 12 Juli 2018, di Banda Aceh.

³ Wawancara dengan Anita Puspita, Bagian Pelayanan dan Informasi, pada tanggal 12 Juli 2018, di Banda Aceh.

statusnya berubah menjadi barang yang tidak dikuasai negara (BTD). Barang penegahan kemudian diteruskan kepada Seksi Penimbunan untuk diproses dan ditindaklanjuti dan disimpan di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) di bawah pengawasan seksi penimbunan.

Pejabat bea dan cukai dalam hal ini seksi atau sub bagian penindakan dan penyidikan berwenang melakukan penegahan terhadap :

- a. Barang impor yang berada di kawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean.
- b. Barang impor yang keluar dari kawasan pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya.
- c. Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;
- d. Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya. Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya pejabat bea dan cukai melalui seksi penindakan dan penyidikan tidak dapat melakukan penegahan terhadap :
 1. Paket atau barang yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos.
 2. Barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan, atau dokumen pelengkap pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk.
 3. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos.
 4. Sarana pengangkut negara atau negara asing.

Terhadap penegahan sarana pengangkut dan/atau barang, Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan kepada:

1. Direktur Jenderal
2. Kepala Kantor Wilayah
3. Pejabat Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani pencegahan dan investigasi

Penegahan barang dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam barang setelah dalam jangka waktu 30 hari barang hasil penegahan berada dalam TPS (Tempat Penimbunan Sementara) tidak diselesaikan oleh pemilik barang proses administrasi maupun dokumen kelengkapan barangnya maka barang hasil penegahan yang dilakukan oleh seksi penindakan dan penyidikan akan dilimpahkan kepada seksi penimbunan. Barang hasil penegahan yang sudah berada di seksi penimbunan diberikan jangka waktu 30 hari lagi bagi pemilik barang untuk memenuhi tarif bea masuk, proses administrasi serta kelengkapan dokumen barang untuk mengambil barangnya. Jika dalam tambahan waktu 30 hari tersebut pemilik barang tidak juga mengurus barangnya maka barang miliknya yang berada di seksi penimbunan statusnya berubah menjadi barang yang menjadi milik negara (BMN).

Barang hasil penegahan yang statusnya berubah menjadi barang yang menjadi milik negara adalah barang yang tidak diselesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari sejak

penyimpanan di tempat penimbunan pabean dalam hal ini berada di seksi penimbunan. Barang yang menjadi milik negara adalah:

- a. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.
- d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean.
- e. Barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
- f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Barang hasil penegahan lalu dibedakan menjadi dua jenis barang yang akan dilelang atau dimusnahkan. Jenis Barang Hasil Penegahan Yang Segera Dimusnahkan adalah sebagai berikut :

- a. Barang tersebut busuk (dalam hal ini makanan, obat, dan sebagainya).

- b. Merusak, antara lain asam sulfat dan belerang.
- c. Berbahaya
- d. Kadaluwarsa

Barang Hasil Penegahan yang dimusnahkan dengan cara:

- a. Dibakar
- b. Dihancurkan atau dirusak
- c. Digilas dengan kendaraan berat

Jenis barang hasil penegahan yang dapat dilelang adalah sebagai berikut:

- a. Pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya.
- b. Memiliki nilai ekonomis.

Setelah barang dicacah, dipilih atau dibedakan jenis dan karakteristiknya lalu diproses untuk ditindak lanjuti penyelesaian barang hasil penegahan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.04/2006 penyelesaian akhir atas barang yang menjadi milik negara dapat diusulkan untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dan atau untuk ditetapkan status penggunaannya.

Untuk mekanisme pelelangan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Pelelangan dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang.
- b. Untuk memudahkan pelaksanaan lelang barang yang telah dibukukan dalam buku catatan pabean barang yang dikuasai negara dibuatkan rencana pelelangan barang dengan memperhatikan urutan tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean.

- c. Kantor pabean menetapkan nilai pabean dari barang yang akan dilelang berdasarkan data yang tersedia pada kantor pabean yang bersangkutan.
- d. Penetapan harga terendah untuk barang yang akan dilelang dilakukan oleh kepala kantor pabean.
- e. Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga yang diinginkan maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dilakukan pelelangan kedua.
- f. Apabila pada waktu pelelangan kedua harga terendah lelang tidak tercapai, Kepala Kantor Pabean mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan barang, diserahkan kepada instansi pemerintah atau dihibahkan.
- g. Terhadap barang yang peruntukannya diserahkan kepada instansi pemerintah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Adapun untuk barang yang dimusnahkan, pada tahapan ini pihak bea dan cukai akan bekerja sama dengan pihak yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, jadi barang ilegal sebelum dimusnahkan harus melalui pemeriksaan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini bisa berupa kepolisian, BPOM, ataupun tenaga medis. Pihak yang terkait dalam pemusnahan ini disesuaikan dengan barang yang akan dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang terlibat akan memberikan surat hasil pemeriksaan terhadap barang, apakah barang tersebut berbahaya atau tidak untuk dimanfaatkan dengan alasan-alasan tertentu, jika barang tersebut berbahaya, maka pihak bea

cukai akan melakukan tindakan pemusnahan, tentunya akan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, dan disetujui oleh kepala kantor bea cukai setempat.

Kasus barang ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai Banda Aceh sepanjang tahun 2016 beraneka ragam, dari barang kebutuhan perorangan hingga kebutuhan industri. Rincian barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	No	Jenis Barang	Jumlah
1	Gula Pasar	316 karung/15,8 ton	5	Rokok	783 slop/126.000 batang
2	Beras Ketan	93 karung/2,3 ton	6	<i>Sparepart</i>	12 colly
3	Beras	73 karung/1,8 ton	7	<i>Sextoys</i>	2 pcs
4	Pakaian Bekas	31 kardus	8	Kosmetik	1 kotak

Selain dimusnahkan, pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2016 bea cukai melakukan beberapa kali penghibahan atas barang sitaan yang telah menjadi barang milik negara, yang ternyata setelah dilakukan penyelidikan dan penelitian barang tersebut masih dalam kondisi yang bagus dan layak untuk dikonsumsi. Barang tersebut yaitu berupa gula pasir sebanyak 25 Ton yang pada bulan Februari 2016 telah dihibahkan kepada masyarakat melalui dinas sosial kota Banda Aceh.

Jika dilihat dari jenis barang ilegal di atas yang dimusnahkan oleh bea cukai terdapat beberapa jenis bahan kebutuhan pokok yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun barang-barang tersebut dimusnahkan karena tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang

membutuhkan. Setelah berkoordinasi dengan instansi yang terkait ternyata barang-barang yang seharusnya dapat dihibahkan ternyata berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti gula pasir, gula tersebut tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dikarenakan gula tersebut merupakan gula industri yang digunakan untuk membuat sirup, yang jika dikonsumsi langsung dapat merusak kesehatan. Demikian juga dengan beras dan beras ketan yang dimusnahkan dengan alasan sudah rusak, kadaluwarsa, serta tidak layak untuk dikonsumsi maka harus dimusnahkan. Tentunya untuk mengambil keputusan bahwa barang tersebut dimusnahkan atau tidak hal ini sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang untuk dilakukan penelitian terhadap barang tersebut. Hal ini juga melibatkan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya, seperti jika menangani makanan hingga kosmetik, instansi yang berwenang memutuskan barang tersebut layak digunakan atau tidak adalah BPOM. Jika barang yang ditangani berupa narkotika, instansi yang menanganinya adalah kepolisian dan jika barang itu berupa satwa, maka instansi yang berwenang memutuskan mengenai kelanjutan barang tersebut adalah pihak karantina.

3.4 Analisis Penerapan Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Ilegal

Kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah dalam Alquran yaitu *al-khuluq* (kebijakan). *Al-Khuluq* berasal dari kata *khaluqa-khuluqan*, yang artinya tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan. Kata *al-Khuluq* ini kemudian dikenal

dengan istilah *akhlak*, atau *al-falsafah al-adābiyah*.⁴ Akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang arti baik buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada sesamanya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus dilakukan.⁵

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini, tetapi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya.⁶

Berdasarkan pandangan di atas dapat diketahui bahwa, paham ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntun pula oleh ajaran Islam. Yang tidak hanya mementingkan dunia saja, tetapi berada di titik tengah antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam artian, boleh saja mengejar materi dunia, namun dunia tidak dijadikan tujuan akhir dari kehidupan, mencari harta di dunia dengan tujuan mencari keridhaan Allah, juga untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan yang dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti mencuri, berjudi dan lain sebagainya.

⁴Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 37.

⁵Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, diterjemahkan oleh Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm.3.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 31-33.

Ilegal adalah sesuatu yang masuk dalam negeri tanpa membayar bea dan cukai. Jadi barang ilegal yang penulis maksudkan adalah barang yang masuk ke wilayah Banda Aceh, yang tidak membayar bea dan cukai yang menyebabkan meruginya negara, yang ditangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian barang tersebut dimusnahkan karena tidak memenuhi kriteria barang legal yang dipersyaratkan oleh Undang-undang No.17 Tahun 2006. Syarat Barang dikatakan Ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemeriksaan barang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang masuk ke daerah kepabeanan. Pada Pasal 1 butir 2 mengatakan daerah kepabeanan adalah wilayah Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang- undang ini.⁷

Beberapa barang kebutuhan primer ilegal yang pernah terjaring oleh bea dan cukai Banda Aceh di antaranya gula pasir, gula tersebut tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dikarenakan gula tersebut merupakan gula industri yang digunakan untuk membuat sirup, yang jika dikonsumsi langsung dapat merusak kesehatan seperti menyebabkan pengeroposan tulang, dan diabetes yang disebabkan kemurnian gula ini. Demikian juga dengan beras dan beras ketan yang dimusnahkan dengan alasan sudah rusak, kadaluwarsa, serta tidak layak untuk dikonsumsi maka harus dimusnahkan.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*.

Alasan lain suatu barang dimusnahkan adalah mengurangi pendapatan negara, merusak harga pasar, menyebabkan ruginya pedagang lokal, menyebabkan Pengangguran, serta menyebabkan tingginya tindakan kriminal. Efek di atas akan terjadi apabila barang ilegal masuk terlalu banyak. Begitu juga yang terjadi di Aceh, pada dasarnya kasus masuknya gula pasir, beras ketan dan barang lainnya yang dianggap ilegal dengan jumlah belasan ton akan merusak pasar, dan dapat menimbulkan beberapa penyakit, karena gula tersebut bukanlah diperuntukan untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat yang dapat dijual di pasar.

Selain memusnahkan barang ilegal yang tidak layak dikonsumsi masyarakat, bea dan cukai Banda Aceh juga telah menyita gula dan beras ketan sepanjang tahun 2016. Setelah berkoordinasi dengan BPOM, ternyata barang tersebut masih layak dikonsumsi oleh masyarakat, maka bea dan cukai Banda Aceh menghibahkan barang tersebut. Kanwil DJBC Aceh, telah melakukan 2 (dua) kali hibah di antaranya :⁸ Pada bulan Februari 2016 KPPBC Banda Aceh telah melakukan kegiatan penyerahan hibah terhadap BMN hasil penindakan kepada Dinas Sosial Provinsi Aceh berupa gula pasir sebanyak 25 Ton untuk kepentingan sosial, keagamaan atau dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Pada bulan Desember 2016 telah dilakukan hibah oleh KPPBC Sabang sesuai surat persetujuan kepala KPKNL Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan RI Nomor S-050/MK.6/WKN.01/KNL.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 kepada Pemerintah kota Sabang berupa Gula pasir sebanyak 6,95 Ton dan Beras ketan

⁸ www.bcbandaaceh.com... Diakses padatanggal 12 juli 2018.

sebanyak 1,175 Ton, untuk Pesantren Terpadu Al-Mujaddid Kota Sabang berupa gula pasir sebanyak 1,999 Ton dan beras ketan sebanyak 0.5 Ton. Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, KPPBC Banda Aceh kembali melakukan serah terima hibah atas barang hasil penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai kepada dinas sosial Aceh, sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-004/MK.6/WKN.01/2016 tanggal 16 Desember 2016. Barang Milik negara hasil penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dihibahkan kepada pemerintah Aceh, dinas sosial provinsi Aceh pada hari ini berupa gula pasir sebanyak 11,7 Ton dan beras ketan sebanyak 15,375 Ton.

Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah mutlak milik Allah Swt., karena Dia-lah yang telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, sehingga manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk materi harus selalu dalam bingkai syariat, tidak boleh hanya semata-mata pertimbangan untung rugi tanpa memperhatikan tuntunan syariat.⁹

Sedangkan hak kepemilikan manusia terbagi ke dalam hak kepemilikan pribadi dan hak umum atau hak kepemilikan bersama. Terlebih lagi di dalam hak kepemilikan pribadi ada hak-hak umum yang harus dipenuhi. Seyogyanya hak umum tersebut dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, di antaranya melalui sedekah, infak, hibah, kurban, zakat dan wakaf.¹⁰ Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut.

⁹ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 23.

Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah yaitu, pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri maupun berbagi kepada orang lain. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah dalam QS. al-Mursalaat [77] ayat 43 “Makan dan minumlah kamu dengan enak dengan apa yang telah kamu kerjakan”. Walaupun dalam ayat ini disebutkan hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan. Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim yaitu, *israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud dengan *israf* atau berlebih-lebihan adalah menggunakannya melebihi yang patut. Larangan hidup berlebih-lebihan dinyatakan Allah dalam QS. al-A’raaf ayat 31 yang artinya “dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan”. Larangan lainnya yaitu bersifat *tabzir* atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.¹¹

Dari penjelasan pengertian *israf* dan *tabzir* di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sama-sama menggunakan harta secara berlebihan. Namun pada *israf* sebagaimana disebutkan di atas yaitu untuk kehidupan sendiri, seperti makan

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 14-15.

lebih dari tiga kali sehari. Sedangkan *tabzir* menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti membeli mobil balap padahal dia bukan pembalap.

Nilai tersebut telah diatur dalam Alquran surat al-Israa 26-29.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩)

Artinya : "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27). dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas (28). dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (29).*" (QS. al-Israa 26-29).

Berikanlah kepada karibmu segala haknya, yaitu menghubungkan kasih sayang, menziarahinya dan bergaul baik dengan mereka itu. Jika ia berhajat kepada nafkah, maka berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian pula berilah pertolongan kepada orang miskin dan musafir dalam perjalanan untuk suatu kepentingannya yang dibenarkan agama.¹²

Adapun dalam etika Islam apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia harus mempertimbangkan nilai baik dan buruknya termasuk juga dalam hal berekonomi, pertimbangan nilai baik dan buruk ini dalam Islam dikenal dengan *maqāsid al-syari'ah*, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

¹² Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid Juz. 15*, (Semarang :1995) hlm. 2244.

maqāsid al-syari'ah adalah tujuan Allah Swt. sebagai pembuat hukum dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Tujuan dari *maqāsid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat.¹³

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut sebagai *al-Daruriyyah*, *al-Hajiyah* dan *Tahsiniyyah*. *Daruriyah* secara bahasa yaitu kebutuhan yang mendesak, yang mengandung lima prinsip yaitu, hak hidup, kekayaan, keturunan, akal dan agama dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang sangat dibutuhkan demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan keduniaan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyyah* diwujudkan dengan dua pengertian: pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara sisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan tersebut harus disingkirkan.¹⁴

Kebutuhan *hajiyah* ialah suatu kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.¹⁵ Artinya sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika tidak dipelihara

¹³ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfidurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1999), hlm. 92.

¹⁴ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 248.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Edisi I, Cetakan 6*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 234.

tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.¹⁶

Tahsiniyyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.¹⁷ Adapun yang termasuk dalam *dharuriyyah* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain menjaga jiwa, yang tidak kalah penting juga yaitu menjaga jiwa, agama tidak akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Jika kita ingin menegakkan agama, artinya kita harus menjaga jiwa yang akan menegakkan agama ini, maka memelihara jiwa manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan primer seperti makan dan pakaian.


Berdasarkan paparan di atas, maka dengan demikian, pemusnahan barang ilegal yang telah dilakukan pihak bea dan cukai Banda Aceh sepanjang tahun 2016 telah memenuhi prinsip dan tujuan etika ekonomi Islam, di mana barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui instansi dinas sosial. Namun barang ilegal yang tidak dapat dikonsumsi lagi dan berbahaya bagi masyarakat jika dikonsumsi telah dimusnahkan. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan tidak termasuk ke dalam pemborosan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Israa ayat 26-29.

Adanya pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat, maka pihak bea dan cukai telah melakukan kewajibannya untuk

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 240

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 242.

menjaga kestabilan ekonomi setempat sehingga segala mudarat yang dapat muncul akibat barang ilegal dapat dikurangi dan menjaga kemaslahatan masyarakat, sebagaimana tujuan dari *maqāsid al-syari'ah* yaitu menolak mudarat dan menarik manfaat.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pembahasan ekonomi Islam telah mengatur bagaimana cara memperlakukan harta benda secara bijak. Salah satu etika ekonomi Islam dalam mengelola harta adalah larangan melakukan perbuatan *tabzir* dan *israf*, di mana pada dasarnya kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan boros yang sangat dibenci Allah Swt. bahkan Allah Swt. melaknat manusia yang melakukan pemborosan dengan mengatakan bahwa pemboros adalah saudara syaitan. Dalam hal ini pemusnahan terhadap barang selundupan diperbolehkan selama barang tersebut tidak bermanfaat dan membawa kemudharatan, dan tindakan pemusnahan barang selundupan yang seperti ini tidak termasuk ke dalam tindakan pemborosan.
- b. Tindakan pemusnahan barang selundupan yang diambil oleh pihak bea dan cukai dalam kurun waktu sepanjang tahun 2016 telah memenuhi etika ekonomi Islam, di mana sebelum melakukan pemusnahan barang tersebut terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap barang. Adapun barang yang sekiranya tidak bermanfaat dan membahayakan kesehatan, maka barang tersebut segera dimusnahkan, sedangkan jika dalam penelitian didapati barang tersebut tidak membahayakan dan masih bisa dimanfaatkan maka

barang tersebut dalam hal ini barang kebutuhan pokok akan disalurkan ke yayasan sosial guna dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

4.2 SARAN

Untuk praktisi, pihak Bea Cukai lebih meningkatkan kinerja dalam memberantas barang-barang selundupan sehingga tidak ada barang yang masuk tanpa memenuhi kewajiban cukainya, karena dampak yang ditimbulkan oleh barang yang masuk secara ilegal bukan hanya merugikan negara secara finansial, namun juga merugikan serta membahayakan kesehatan masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan nilai ekonomis. Untuk masyarakat khususnya pelaku bisnis yang menekuni bidang perdagangan ekspor impor sebaiknya mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, agar terjaminnya tata tertib dan kelancaran lalu lintas perekonomian baik skala kecil maupun skala besar.

Untuk akademisi sebaiknya lebih memahami peran bea cukai untuk mengawasi keluar masuknya barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya agar lebih terkontrol dan lebih aman ketika barang tersebut akan dipasarkan ke masyarakat. Dengan begitu para mahasiswa bisa memsosialisasikan ke masyarakat mengenai jenis-jenis barang yang layak dikonsumsi dan tidak layak untuk dikonsumsi, serta bahaya yang ditimbulkan, sehingga masyarakat lebih waspada, teliti, dan tidak mudah tergiur dengan harga murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2008.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, diterjemahkan oleh Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amir Muallim dan Yusdani, *Konfidurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999.
- Amir Nurrudin, *SDM Berbasis Syari'ah*, "Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam", Vol 6 No. 1 (ISID, April 2010).
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, cet. IV, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamka *Tafsir Al-Azhar Juz XV*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid Juz. 15*, Semarang :1995.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi aksara , 1992.
- Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq*, Desertasi tidak dipublikasi, Pascasarana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013.
- Kahidir Rahmat, *Fatwa Maelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Pemusnahan Barang Inport Sitaan Negara Menurut Perspektif Maqosid Al-Syari'ah*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Kridawati Sadhana, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Banda Aceh: Penerbit NASA, 2015.
- Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim Bahreisy, Said bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid V*, Surabaya: PT Bina Ilmu..
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Edisi I, Cetakan 6*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sigit Winarno & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shaddieqy, *Tafsir Alquranul Majid*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Wael B. Hallaq, *SejarahTeori Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1946/Un.08/FSH.TU/04/2018

20 April 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Pimpinan Bea Cukai Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cut Riska Gustiyani Aja
NIM : 150102185
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lingkar Kampus, Tanjung Selamat, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemusnahan Bahan Pokok Ilegal di Tinjau dari Segi Kemaslahatan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.


Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Kabag. Tata Usaha,

AR - RANIRY


Hasnawati




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C BANDA ACEH

JALAN SOEKARNO - HATTA NO. 3A, BANDA ACEH
TELEPON : (0651) - 43135; FAXIMILE : (0651) - 43136; SITUS : www.beacukai.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Juli 2018 Sdr/i..... telah
melakukan wawancara untuk..... mengenai
..... di KPPBC TMP C Banda Aceh.



Petugas

KANTOR
PENGAWASAN
DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA
PABEAN C BANDA
ACEH

ANITA PUSPITA S.
NIP. 199510062016122001.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C BANDA ACEH

JALAN SOEKARNO-HATTA NO. 3A, BANDA ACEH
TELEPON (0651) 43135; FAKSIMILE (0651) 43136; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

SIARAN PERS
NOMOR : PERS – 01/WBC.01/KPP.MP.02/2018

BEA CUKAI BANDA ACEH
MUSNAHKAN BARANG HASIL PENINDAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI
TAK LAYAK KONSUMSI

Banda Aceh (03 April 2018) - Selama kurun waktu tahun 2017, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh (Bea Cukai Banda Aceh) telah melakukan penindakan sebanyak 103 (seratus tiga) kali atas pelanggaran ketentuan kepabeanaan dan cukai. Sedangkan untuk periode Januari s.d. Maret 2018 terdapat 49 (empat puluh sembilan) kali penindakan. Atas penindakan sebagaimana dimaksud telah ditetapkan sebagai Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan pemusnahan atas Barang Milik Negara eks Kepabeanaan dan Cukai yang dikelola Bea Cukai Banda Aceh melalui surat nomor S-29/MK.6/WKN.01/KNL.01/2017 tanggal 14 September 2017 dan S-16/MK.6/WKN.01/KNL.01/2018 tanggal 19 Maret 2018. Selain itu terdapat kurma yang sudah tak layak konsumsi yang akan dimusnahkan.

Barang yang dimusnahkan merupakan barang yang sudah tidak layak konsumsi/ berbahaya jika dikonsumsi dan sudah tidak memiliki nilai ekonomi, terdiri dari :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Air Softgun/spare part senjata	2 buah	8	Obat	92 pak
2	Pakaian Bekas	75 kotak	9	Suplemen	13 botol
3	Kosmetik	550 buah	10	Gula Pasir	10.100 kilogram
4	Sextoys	5 buah	11	Beras Ketan	125 kilogram
5	Rokok Kretek	70.264 batang	12	Alat Kesehatan Gigi	1 kotak
6	Tembakau Iris	350 gram	13	Kurma	360 kilogram
7	Makanan	10 pak			

Total nilai barang diperkirakan Rp 338 juta, dengan potensi kerugian negara secara keuangan setidaknya Rp 90 juta, namun disamping itu ada dampak secara sosial dan kesehatan yang tidak bisa dinilai dengan nilai ekonomis.

Pada kesempatan kali ini di hari Selasa, 03 April 2018, Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan pemusnahan barang dimaksud yang dilakukan bersamaan dengan barang hasil penindakan yang dikelola Kantor Wilayah DJBC Aceh. Pemusnahan dilakukan di Instalasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, Jalan Banda Aceh-Medan, KM. 20, Samahani, Kuta Malaka, Aceh Besar. Pemusnahan BMN dan BDN tersebut dilakukan dengan dibakar/dirusak sehingga hilang fungsinya kemudian ditimbun.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor,

--- t t d ---

Syarofina Adilla

Subseksi Penguluhan dan Layanan Informasi

Bambang Lusanto Gustomo



@beacukaiBNA



kppcbandaaceh



@beacukaiBNA

www.beacukai.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Cut Riska Gustiyani Aja
Tempat / Tanggal Lahir : 25 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan / suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Sukamulia, Kec. Darul Makmur, Kab.
Nagan Raya

Riwayat Pendidikan

SD / MIN : SDN 2 Darul Makmur (2000 - 2006)
SMP : SMPN 2 Darul Makmur (2006 – 2009)
SMA : SMAN Bunga Bangsa Darul Makmur (2009 –
2012)
Perguruan Tinggi : Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah, Fak.
Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam

Data Orang Tua

Ayah : T. Idris Hukum
Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Barat, 3 April 1966
Pekerjaan : Petani
Ibu : Boimi
Tempat / Tanggal Lahir : Pulo Tengah, 15 Mei 1968

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Penulis

Cut Riska Gustiyani Aja